

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 001/HK.01.01/JI-14/01/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang;
- b. bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Malang unsur Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malang, Kepolisian Resort Malang, Kepolisian Resort Batu, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 2596.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2023-2028; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang pembentukan tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
- e. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/1/2020 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum ;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

g. Surat pengesahan DIPA badan pengawas pemilihan umum provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 nomor : SP DIPA-115.01.02.686349/2024 TANGGAL 24 NOV 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM 2024;
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) Sebagai Anggota Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Malang dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam jabatan sebagaimana tertera pada lajur 3 (tiga) lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Masa Tugas Sentra Gakkumdu Kabupaten Malang dari tanggal 11 November 2023 sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam menjalankan keputusan ini, dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
- KEEMPAT : Keputusan ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
 3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Kepanjen
Tanggal : 01 Januari 2024

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



[Signature]
SAPRI SYAHRIL, S.I.P., M.Si

Lampiran Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 001/HK.01.01/JI-14/01/2024
Tanggal : 01 Januari 2024

**DAFTAR NAMA
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1	2	3	4
1	MOHAMMAD WAHYUDI, S.E	KETUA BAWASLU KABUPATEN MALANG	Penasehat
2	AKBP PUTU KHOLIS ARYANA, S.I.K.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR MALANG	Penasehat
3	RACHMAT SUPRIADY, S.H., M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG	Penasehat
4	ABDUL ALLAM AMRULLAH, MA	KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, DATA DAN INFORMASI BAWASLU KABUPATEN MALANG	Pembina/Ketua Koordinator
5	GANDHA SYAH H, S.I.K., M.Si.	KASAT RESKRIM POLRES MALANG	Pembina/Koordinator
6	AGUS EKO WAHYUDI, S.H., M.H.	KASI PIDUM KEJARI KABUPATEN MALANG	Pembina/Koordinator
7	JENY AL JAUZA, S.H., M.H	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR BATU	Sekretaris
8	ARIS HADI SAPUTRA, S.Si	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MALANG	Sekretaris
9	ARI KUSWADI, S.H	JPU KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG	Sekretaris
10	TOBIAS GULA ARAN, SH., M.H	KOORDINATOR DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN MALANG	Anggota
11	MUHAMMAD HAZAIRIN, S.Pi	KOORDINATOR DIVISI PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS BAWASLU KABUPATEN MALANG	Anggota
12	KURNIANSJAH DWI HARI CAHYONO., S.AK	KOORDINATOR DIVISI SDMO DAN DIKLAT BAWASLU KABUPATEN MALANG	Anggota
13	GALIH AGUNG TRIWIBOWO	STAFF PNS BAWASLU KABUPATEN MALANG	Anggota
14	RIRIN PUJI LESTARI, S.Hub.Int	STAFF PPPK	Anggota
15	MOCH JABIR, S.Pd.I	STAFF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN MALANG	Anggota
16	FRANSISCO YOHANES DS	STAFF PELAKSANA TEKNIS	Anggota

		BAWASLU KABUPATEN MALANG	
17	CHOIRUL MUSTOFA, S.H	ANGGOTA POLRES MALANG	Anggota
18	CHOIRUL ROZIKIN, S.H	ANGGOTA POLRES MALANG	Anggota
19	IMAM FATHONI, S.H	ANGGOTA POLRES MALANG	Anggota
20	WIYOKO, S.H	ANGGOTA POLRES MALANG	Anggota
21	SUGENG WIDODO, S.H	KANIT TIPIKOR SATRESKRIM POLRES BATU	Anggota
22	IRVAN DARMAWAN, S.H	ANGGOTA POLRES BATU	Anggota
23	ILHAM FAUZI PRAKOSO	ANGGOTA POLRES BATU	Anggota
24	ANJAR RUDI ADMOKO, S.H	KASUBSI PRA PENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG	Anggota
25	RENDY ADITYA PUTRA W., S.H	KASUBSI PENUNTUTAN , EKSEKUSI DAN EKSAMINASI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG	Anggota

Ditetapkan di : Kepanjen
Tanggal : 01 Januari 2024



Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

SAPNI SYAHRIL, S.I.P., M.Si

